

Tahun 2014 - 2018



KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

(RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Kotamobagu Barat 2013-2018.

Renstra Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat 2013-2018 merupakan Rencana Strategis Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan yang sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan selama 5 tahun ke depan, dan menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan RENSTRA Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat tahun 2013-2018 ini, semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya Visi Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan yaitu : ***Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kotamobagu Barat yang PRIMA, untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa menuju masyarakat yang Cerdas, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing***

Kotamobagu, Januari 2018

CAMAT KOTAMOBAGU BARAT



SUMITRO POTABUGA, S.PD.M.PD

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680404 199103 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistimatika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PERELAYANAN SKPD	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD	6
2.2. Sumber Daya SKPD	16
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	31
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	35
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1. Visi dan Misi SKPD	40
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	42
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	48
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, IDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN IDIKATIF	50
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2013 - 2018 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotamobagu Barat disusun sebagai perencanaan yang komprehensif dan kontinuitas dalam kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja (RENJA). Rencana Strategis ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan atau arah pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan (2013 - 2018).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kotamobagu Barat yang akan digunakan sebagai landasan bagi Perencanaan Kegiatan, pelaksanaan Kerja dan pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan Kotamobagu Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018 disusun atas dasar :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemrintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pegelolaan Keuangan Daerah;

- Inpres RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Inpres RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- Ketetapan MPR RI Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Tahun 2013 - 2018 ini adalah sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja, dimana dokumen ini akan menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan yang terarah dalam kurun waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Tahunan di lingkup Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu .

➤ Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah :

1. Tercapainya sinkronisasi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu.
2. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Kotamobagu Barat dalam kurun waktu tahun 2014 - 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung program pemerintahan di Kota Kotamobagu.
3. Menyediakan acuan kerja untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Kotamobagu Barat seluruh unit kerjanya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan aparatur di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial yang efisien, efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mewujudkan tertib Administrasi Desa/Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang profesional dan kapabilitas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang penyusunan, landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat, Sumber Daya yang ada, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra

K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat

BAB V. RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan Jangka Menengah yang direncanakan oleh SKPD beserta indikator kinerja, sasaran pencapaian dan pendanaan indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, menjelaskan tentang indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang oleh Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu

BAB. VII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Ekspektasi masyarakat terhadap peran kecamatan dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran kecamatan seperti masa lalu, hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial.

Pada UU Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi, yang dapat bermakna bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja Camat yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administratif menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan. kecamatan dapat dipandang sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol sumber daya yang kinerjanya ditentukan oleh pola relasi dengan kabupaten dalam konteks otonomi daerah, dan pola relasi dengan desa dalam konteks otonomi desa.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Tugas dan Fungsi SKPD (Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah memegang fungsi Pelaksana Pemerintahan Daerah, khususnya pada wilayah Kecamatan, fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga lain dilingkup Pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu.

➤ Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan, masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Camat

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan wewenang Walikota di Kecamatan khususnya di wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten dan Pembinaan Keagrariaan
- Melaksanakan pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Disamping melaksanakan tugas dari Walikota, Camat juga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri
- Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi, distribusi dan pembinaan sosial
- Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian kepada organisasi Kecamatan meliputi perencanaan, penyusunan program, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- Mengumpul Data dibidang Kesekretariatan
- Menyusun Program Kerja Pemerintah Kecamatan
- Mengelola administrasi Kepegawaian
- Mengelola administrasi Keuangan
- Melaksanakan Pelayanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan
- Membuat laporan Pelaksanaan Tugas
- Melaksanakan Tugas Lain Yang diberikan oleh Camat

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga dan administrasi keuangan di lingkungan instansi pemerintah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan dibidang tata naskah Instansi Keuangan
- Melakukan Urusan surat Menyurat administrasi dan pelayanan gaji di lingkungan pemerintah Kecamatan
- Menyusun Rencana Anggaran
- Melakukan Urusan Rumah Tangga
- Melakukan Urusan Perlengkapan
- Melakukan Urusan Kenaikan Gaji
- Melakukan Kegiatan untuk kesejahteraan Pegawai
- Memberikan saran dan pertimbangan
- Membuat laporan Pelaksanaan Tugas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang penyusunan program dan membuat laporan pelaksanaan tugas serta mengelola administrasi kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengumpulkan Produk-Produk Perundangan-undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan dan penyusunan laporan serta administrasi kepegawaian
- Menyiapkan Bahan dan data bagi pengambilan keputusan atasan dibidang penyusunan program ,pelaporan dan kepegawaian
- Menyusun Rumusan program kerja Pemerintah Kecamatan secara berkala, baik harian bulanan maupun tahunan
- Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai
- Melakukan urusan pengelolaan cuti ,izin dan pengelolaan daftar hadir
- Menyusun daftar urut kepangkatan
- Memberikan saran dan pertimbangan
- Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas

5) Kepala Seksi Pemerintahan Dan Trantibum

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kota, pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Keagrariaan, dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengumpulkan Data dibidang Pemerintahan desa/Kelurahan dan Keagrariaan
- Menyiapkan bahan – bahan Penyelenggaraan Pemerintah kota ,desa/kelurahan dan keagrariaan
- Menyusun Program Pembinaan idiologi Negara dan pembinaan Kewarganegaraan
- Memfasilitasi Pembinaan Kesatuan bangsa,organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik
- Melaksanakan Pembinaan tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa / Kelurahan
- Melakukan Pembinaan administrasi kependudukan
- Melakukan Kegiatan dalam rangka pembinaan politik dalam negeri

- Mempersiapkan bahan - bahan dalam rangka pembinaan Transmigrasi
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan ketenagakerjaan dan perpindahan penduduk
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi membuat laporan bidang Pemerintah Kabupaten desa/Kelurahan dan keagrariaan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesos

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan penegakan pelaksanaan Perda, dan dalam pelaksanaannya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengumpul dan Mengelola data dibidang Ketentraman dan Ketertiban
- Menyusun Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah
- Melakukan Pembinaan dan sosialisasi penerapan produk hukum Pemerintah
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Perkembangan Ketentraman dan Ketertiban
- Membuat Laporan Pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban
- Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Camat

7) Kepala Seksi Ekbang

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan atau memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai fungsi

- Mengumpulkan dan Mengelolah data dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarkat Desa/Kelurahan
- Menyusun dan memberikan petunjuk teknis program dan pembangunan dan Pemberdayaan masyrakat Desa/Kelurahan
- Melaksanakan dan memfasilitasi Program Pendidikan dan latihan keterampilan bagi masyrakat Desa/kelurahan
- Melaksanakan Pembinaan lembaga Pemberdayaan masyarakat dea /Kelurahan
- Melaksanakan Kerjasama dengan satuan organisasi terkait dalam rangka perencanaan Pembangunan sistem unit daerah kerja pembangunan dan kecamatan
- Melakukan Pembinaan Pembangunan sarana,prasaran dan pembangunan perekonomian desa/Kelurahan
- Memfasilitasi Pemberian rekomendasi Pembangunan desa/kelurahan
- MelaksanakanPembinaan administrasi pelaksanaan bantuan pemerintah kepada desa/Kelurahan
- Melakukan kerja sama dengan satuan organisasi terkait pelaksanaan program bimas,insus dan penghijauan
- Memberikan Bimbingan gotong royong masyarakat
- Memberikan bimbingan dalam rangka penataan pemukiman penduduk, pemugaran lingkungan dan pemugaran desa /Kelurahan
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

8) Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah bahan dan pembinaan dibidang sosial, pembinaan kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana, transmigrasi dan pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan
- Menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Perempuan
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dibidang bantuan sosial usaha -usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan
- Melaksanakan Pembinaan dibidang bantuan sosial , agama, kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana dan transmigrasi
- Melaksanakan Pembinaan Pemuda dan olahraga
- Mengadakan Pembinaan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Perempuan
- Membuat Pelaksanaan laporan tugas dibidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan
- Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Camat
- Melakukan urusan penerimaan dan pengiriman berita sandi dan telekomunikasi tata usaha sandi dan telekomunikasi, membina dan memelihara alat sandi dan telekomunikasi dari dan pengamanan berita
- Melaksanakan analisa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan
- Membuat rencana kebutuhan barang (RKBU)
- Melakukan Penilaian serta Perbekalan melaksanakan pembelian serta perbekalan Pemerintah kecamatan
- Mengadakan Penyelenggaraan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan mengatur dan menyimpan distribusi dan melakukan perawatan dan pemeliharaan
- Melakukan urusan penyusunan acara dan administrasi perjalanan dinas dan protokol
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan umum
- Membuat laporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan, yang dikoordinir oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan lebih tinggi.

➤ **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Kotamobagu Barat, dimana Kantor Camat Kotamobagu Barat sebagai unsur Pelaksana pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Struktur Organisasi Kantor Camat Kotamobagu Barat adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubbag.Perencanaan dan Keuangan

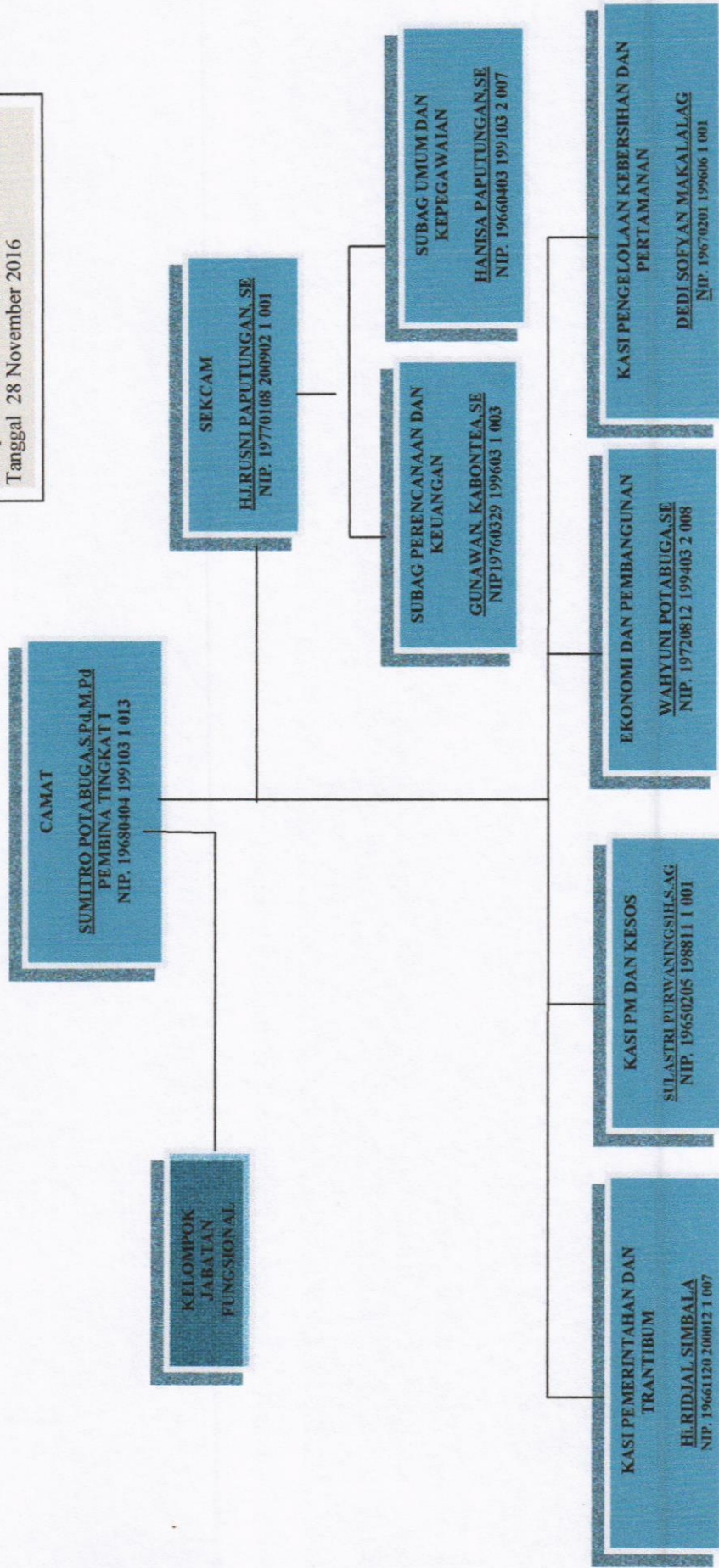
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan Dan Trantibum
- 4. Seksi Ekbang
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos
- 6. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
- 7. Kelomppok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat pada diagram struktur berikut ini :

NO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG TMT PANGKAT	PENDIDIKA N TERAKHIR	JABATAN/ TMT JABATAN
1	Sumitro Potabuga.S.Pd.M.Pd 19680404 199103 1 013	IV/b	S-2	Camat
2	Hj.Rusni Paputungan, SE 19631230 199303 2 007	III/d 01-10-2017	S-1	Sekcam 29-01-2016
3	Hi.Ridjal Simbala 19630720 198902 1 001	III/d 01-10-2014	SMA	Kasi Pem dan Trantibum 30-12-2016
4	Sulastri Purwaningsih.S.Ag 19760614 200012 2 004	III/c 01-10- 2016	S-1	Kasi Pem dan Trantibum 30-12-2016
5	Wahyuni Potabuga.SE 19661015 199202 2 001	III/d 01-04-2012	S-1	Kasi Kasi Ekbang
6	Dedi Sofyan Makalalag 19741107 199903 1 005	III/b 01-04- 2017	D-3	Kasi PKP 30-12-2016
7	Hanisa Paputungan, SE 19811029 200902 2 001	III/c 01-10- 2013	S-1	Kasubag Umum Dan Kepegawaian 30-12-2016
8	Gunawan Kabonte.SE 19760329 199603 1 003	III/d 01-04- 2015	S-1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan 09-08-2017
9	Rona Mokoginta.SE 19711122 199402 2 001	III/b 01-04-2014	S-1	Pelaksana 01-03-1993
10	Hariati Pasambuna,SE 19681118 200604 2 001	III/a 01-10-2017	S-1	Staf 01-01-2007
11	Irma Mokoagow,A.Ma.Ak 19780332 201008 2 001	III/b 01-04-2015	D-3	Staf 01-02-2011
12	Indriyani Muhamad.A.Md 19810216 201102 2 002	III/b 01-04-2015	D-3	Staf 01-02-2011
15	Irfandi Potabuga	Honor	SMA	Caraka
16	Heni Indriyani Potabuga	Honor	S-1	Caraka
17	Citra Dewi Paputungan	Honor	SMK	Front Office
18	Grace Kalionga	Honor	SMK	Front Office
19	Herlina Daeng Matajang	Honor	S-1	Cleaning Service
20	Risna Gobel	Honor	SMA	Cleaning Service
21	Harjono Potabuga	Honor	SMK	Pengamanan
22	Ahmd Sugandi Paputungan	Honor	SMK	Pengamanan
23	Isrianto Suleman	Honor	SMP	sopir

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTAMOBAGU BARAT TAHUN 2017

Lampiran PERDA No. 57 Tahun 2016
Tanggal 28 November 2016



2.2. SUMBER DAYA SKPD

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Kotamobagu Barat merupakan 1 dari 4 Kecamatan yang berada di Daerah Kota Kotamobagu, yang merupakan satu Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 23 Mei 2007.

Luas wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat $\pm$ 1.556,36 Km², terbagi dalam 6 Kelurahan yakni Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Molinow, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Mongkonai Barat, dimana keseluruhannya terdiri dari 23 Lingkungan/Dusun, 38 RW, 89 RT, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	NAMA KELURAHAN	LUAS (Ha)	JUMLAH LING.	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1.	Kotamobagu	87,86	5	8	19
2.	Gogagoman	234,5	5	10	25
3.	Mogolaing	113	3	6	15
4.	Molinow	485	4	8	16
5.	Mongkonai	106	3	3	6
6.	Mongkonai Barat	540	3	3	8
	JUMLAH	1,556,36	23	38	89

Adapun batas-batas Kecamatan Kotamobagu Barat sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Desa Pasi Kec. Pasi Barat
- Timur berbatasan dengan Kel.Motoboi Kecil Kec. Kotamobagu Selatan
- Barat berbatasan dengan Desa Lobong Kec. Pasi Barat
- Selatan berbatasan dengan Kec. Lolayan

Penduduk yang tercatat diwilayah Kecamatan Kotamobagu Barat sampai dengan 2017, sebanyak **46,478** Jiwa yang tersebar di 6 Kelurahan sebagai berikut :

NO.	NAMA KELURAHAN/DESA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1.	Kotamobagu	2,378	8,264
2.	Gogagoman	4,605	16,738
3.	Mogolaing	2,831	9,942
4.	Molinow	1,746	6,005
5.	Mongkonai	774	2,611
6.	Mongkonai Barat	823	2,918
	JUMLAH	13,157	46,478

Dilihat dari peruntukannya, Kecamatan Kotamobagu Barat diantara masyarakat perkotaan dan pedesaan, oleh karena itu sektor Jasa dan pertanian masih memegang peranan penting disamping sektor lainnya yang terdiri dari bidang jasa perdagangan, pertukangan, buruh, dan lain sebagainya.

Menitik beratkan pada karakter hidup dan mata pencaharian masyarakat seperti yang tersebut diatas, maka Kantor Camat Kotamobagu Barat berupaya untuk menjadi pusat pelayanan yang maksimal dengan mengutamakan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat dalam berbagai sektor.

b. Gambaran Umum Satuan Kerja

➤ Kepegawaian

Jumlah Pegawai di lingkup Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat berjumlah *21 Orang*, yang terdiri dari *12 orang Pegawai Tetap/PNS* dan *9 orang Tenaga Kontrak/Honorar*.

- Keadaan sekarang

Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugas pelayanan yang secara garis besar terdiri dari beberapa aspek bidang, yaitu Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Umum.

Kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pencapaian kinerja selama 5 tahun dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
8. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan

Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 4 (empat) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	ANGGARAN/ Target (Rp/%)	REALISASI (Rp/%)
1	2	3	4
TAHUN ANGGARAN 2017			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	751,483,475	714,750,945
		90%	99,13
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	232,316,700	230,071,317
		90%	99,31
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18,055,000	18,055,000
		90%	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21,468,000	21,468,000
		90%	100%
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	143,300,000	143,300,000
		90%,	100%,
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	34,309,800	34,309,800
		90%	100%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

➤ *Tantangan*

Terdapat beberapa tantangan-tantangan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kotamobagu Barat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut kinerja dan perencanaan yang berkualitas
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kotamobagu Selatan harus lebih responsif terhadap informasi dan dinamika pembangunan masyarakat
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan beban dan amanah yang harus dilaksanakan
- e. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- f. Kondisi Ekonomi secara Makro, sebagai dampak krisis global berdampak terhadap daya beli masyarakat, juga secara tidak langsung berpengaruh dalam pembangunan
- g. Kerawanan Sosial, Terjadinya degradasi moral terhadap nilai-nilai agama, adat, budaya serta sempitnya lapangan pekerjaan menjadi ancaman pelaksanaan program kegiatan.

➤ *Peluang*

Peluang yang dapat mendukung kelancaran kinerja Kecamatan Kotamobagu Barat dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Kotamobagu Selatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Kotamobagu Barat untuk memacu dan memotivasi untuk menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kotamobagu Barat
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- e. Berlakunya Otonomi Daerah memberikan peluang dan kesempatan pada daerah untuk melaksanakan kewenangannya
- f. Potensi Wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat yang sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai petani dengan lahan yang cukup subur, serta jalur transportasi yang baik akan memudahkan perputaran dan perkembangan perekonomian wilayah, potensi pengembangan UKM di sektor keterampilan dan kerajinan tangan/souvenir.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat, antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur di desa/kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan
2. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan maupun di desa/kelurahan dengan kemampuan teknis tertentu
3. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
4. Masih belum optimalnya fasilitas pelayanan di kantor Kecamatan/Kelurahan
5. Masih kurangnya daya tarik Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Kota Kotamobagu 2013–2018 adalah :

"TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING. "

Sedangkan MISI dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow Raya.
2. Mewujudkan sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya.
3. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kota Kotamobagu dengan konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur di semua sektor, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
6. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak investor.
7. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota dinamis, kreatif dan inovatif yang didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati supremasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan Falsafah Dodandian Paloko-Kinalang (penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government).

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu terpilih periode tahun 2013-2018 tersebut di atas menjadi landasan penentuan program dan kegiatan bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2013-2018, yaitu :

- a. Meningkatkan Perekonomian dan Jasa di berbagai sektor terutama peningkatan hasil Usaha Kecil/Menengah, pertanian dan perkebunan
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam pemerintahan dan pembangunan daerah
- d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Kotamobagu pada umumnya dan masyarakat di lingkungan kecamatan Kotamobagu Barat pada khususnya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

Adapun yang menjadi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

1. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
2. Pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
3. Isu kependudukan
 - Belum tersedianya data base kependudukan yang akurat sebagai pedoman dan acuan guna penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah
 - Pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal meliputi pelayanan KTP, akte kelahiran, pencatatan sipil, dll.
4. Penguatan otonomi desa
 - Masih rendahnya kapasitas aparatur perangkat pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan desa
 - Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
5. Pertanahan
 - Masih terdapatnya konflik pertanahan
6. Batas wilayah

7. Pemekaran Daerah

Pemekaran Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Pembentukan Kecamatan baru di Kabupaten/Kota masih menjadi isu yang selalu saja dapat muncul dan berkembang seiring dengan diusulkannya pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya ke Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota harus intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi agar pemekaran daerah ataupun pembentukan suatu kecamatan mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan tidak ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat, ataupun menjadi komoditi politik yang sempit oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan lain.

8. Penguatan Kerjasama Antar Wilayah Administrasi Pemerintahan

9. Implementasi Otonomi Daerah

- Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal
- Belum terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan indeks pembangunan manusia (IPM)

10. Fasilitasi dan pengendalian Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden

11. Peningkatan Sistem dan tata kelola administrasi Pejabat Negara dan Legislatif

12. Peningkatan penataan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5. *PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS*

Berdasarkan uraian gambaran pelayanan SKPD dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Kotamobagu Selatan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat di bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, camat dapat mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya dengan tetap berdasar pada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang lebih besar yaitu tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

2. Pengoptimalan peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan.

Diharapkan Kecamatan harus dapat memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR). kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan pembangunan wilayah.

3. Pelayanan Prima Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam Kuantitas dan kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Kesimpulan penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2013 - 2018 dibagi atas beberapa sektor penilaian yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pemerintahan	✓ Perlu ditingkatkannya lagi koordinasi antar SKPD terkait guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel
2	Pelayanan Publik	✓ Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan ✓ Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan, dan Kelurahan perlu ditingkatkan baik dari segi keahlian/profesionalisme ✓ Masih kurangnya infrastruktur pendukung pelayanan publik baik di kecamatan/desa/kelurahan
3	Kelembagaan Masyarakat	✓ Meningkatkan lagi Tugas , Fungsi dan peran serta dari Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Kptamobagu Selatan guna mendukung dan mengawasi program-program pemerintah daerah
4	Sektor Ekonomi Unggulan	✓ Perlu ditingkatkan lagi bantuan bibit, pupuk dan pestisida ✓ Kontrol pemerintah terhadap Harga jual Komoditi/hasil pertanian ✓ Perlu ditingkatkan lagi penyuluhan kepada petani/kelompok tani mengenai pertanian/perkebunan

5	Kualitas lingkungan hidup	✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah (ke sungai dan drainase) ✓ Masih kurangnya pengelolaan sampah (penampungan sampah semetara)
---	---------------------------	---

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

1.1. VISI DAN MISI SKPD

➤ Visi

Visi adalah cara pandang ideal masa depan potensial yang ingin diwujudkan, yaitu kemana sebuah organisasi akan dibawa agar dapat selalu eksis, antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang di cita-citakan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut. Dalam perumusan visi, hendaknya:

- Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai
- Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukkan kinerja yang baik
- Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan;
- Menjembatani masa kini dan masa mendatang
- Gambaran yang realistis dan kredibel, dengan masa depan yang menarik
- Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya.

Visi Kecamatan Kotamobagu Barat merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Kotamobagu. Berpijak atas kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu adalah :

"Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kotamobagu Barat yang PRIMA, untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa menuju masyarakat yang Cerdas, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing"

- *PRIMA :**
- Produktif
Mampu menghasilkan kinerja dan pelayanan yang terbaik
 - Responsible
Cepat Tanggap dan Bertanggung Jawab
 - Inovatif
Kaya akan Ide-ide dan mampu menghasilkan sesuatu yang baru
 - Motivator
Mampu menjadi pendorong atau penggerak
 - Akuntabel
Mampu dipercaya dan dipertanggung jawabkan

➤ **Misi Kecamatan Kotamobagu Barat**

Misi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran, yang membawa organisasi pemerintah untuk fokus kepada target-target yang ingin dicapai.

Dengan adanya pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak terkait dapat mengenal dan mengetahui peran instansi pemerintah, mengetahui dan mendukung program – program kegiatan yang direncanakan serta hasil yang akan dicapai.

Pernyataan Misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Kotamobagu Barat memiliki misi yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata.
2. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan

1.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

➤ Tujuan

1. Terwujudnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata
2. Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan

➤ Sasaran

1. Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata
2. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA					
								2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	100	Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	%	Jumlah Desa yang mengikuti tingkat kebersihan / jumlah desa yang di anggap bersih	80	85	90	95	100
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	100	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	%	Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan musrenbang di bagi jumlah desa/kelurahan	100	100	100	100	100



3. Strategi

Strategi adalah langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kotamobagu Barat, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

4. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan - kebijakan Kecamatan Kotamobagu Barat yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013 - 2018
8. Melalui Program Prioritas Kota Kotamobagu yang meliputi : Sarana dan Prasaran Pembangunan Daerah, Kesehatan, Pertanian, Pendidikan, Ketenagakerjaan, keamanan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara optimal

9. Pendayagunaan Aparatur untuk mendorong percepatan kualitas pelayanan dengan didukung partisipasi masyarakat;
10. Optimalisasi potensi ekonomi sebagai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat
11. Optimalisasi potensi Kecamatan Kotamobagu Barat
12. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi petugas pelayanan
13. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga kelurahan
14. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk meningkatkan sinergitas proram kerja
15. Mengembangkan semangat toleransi, kekeluargaan dan kerukunan.
16. Menciptakan stabilitas keamananan keamanan wilayah.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Kotamobagu Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

No.	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
1	6	8
1	<i>presentase pelayanan dan tingkat kebersihan</i>	<i>Jumlah Desa yang mengikuti tingkat kebersihan / jumlah desa yang di anggap bersih</i>
2	<i>Persentase Pelaksanaan Musrenbang</i>	<i>Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan musrenbang di bagi jumlah desa/kelurahan</i>

Tabel 4
Rencana Pogram, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat
Kota Kotamobagu

Tuuan	Sasara n	Indikato r Sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gungja wab	Lo ka si
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Tar get	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				URUSAN PILIHAN																
				BELANJA LANGSUNG				1,081,500,000.00	-	1,120,604,500.00	-	1,474,050,000.00	-	2,890,542,650	-	3,050,000,000	-	3,100,000,000		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan/Kelurahan/D	Presentase Cakupan Pengelolaan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			201,600,000.00		617,077,350.00		672,064,085.00		887,824,450		897,000,000		950,000,000	Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat	KK
			120011	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		90%	3,850,000.00	90%	1,800,000.00	90%	1,980,000.00	90%	4,575,000	90%	4,800,000	90%	5,000,000		

tan dan Kelurah an di Kotamo bagu Selatan	esa	oran, Present ase capaian sistem pelapor an kinerja dan realisasi anggara n keuanga n, present ase peningk atan pengeta huan dan kompete nsi aparatur kecamat an	1	2 0	0 1	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90 %	37,260,00 0.00	90 %	59,700,00 0.00	90 %	65,670,000 .00	90 %	163,920,0 00	90 %	180,000,0 00	90 %	506,550,0 00,-
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	2 0	0 1	0 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan	90 %	8,600,000. 00	90 %	3,500,000. 00	90 %	3,850,000. 00	90 %	6,050,000	90 %	6,550,000	90 %	28,550,00 0
			1	2 0	0 1	0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90 %	131,100,0 00.00	90 %	346,110,0 00.00	90 %	320,000,00 0	90 %	336,840,0 00	90 %	350,000,0 00	90 %	1,484,050 ,000
							Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Umum	-	-	-	-								

				Penyediaan Barang dan Jasa	Waktu Penyediaan Barang dan Jasa	-	-	-	-										
1	2	0	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor														
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki	-	-	-	-									-	
1	2	0	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	90 %	12,024,00 0.00	90 %	42,546,35 0.00	90 %	46,800,985 .00	90 %	62,795,45 0.	90 %	100.145.0 00	90 %	209,481,6 10.35		
1	2	0	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	90 %	6,966,000. 00	90 %	11,421,00 0.00	90 %	12,563,100 .00	90 %	10.590.00 0	90 %	15,201,35 1.00	90 %	59,970,86 1.00		
1	2	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang disediakan	90 %	1,800,000. 00	90 %	-	90 %	1,800,000. 00	90 %	2,100,000	90 %	2,178,000 .00	90 %	7,758,000 .00		

61

atan pelayan an dan pemban gunan'			1	2 0	0 5	0 1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		-	-	-	-	90 %	7,605,350. 00	95 %	16,755,88 5.00	95 %	18,431,47 3.50	95 %	42,792,70 8.50		
Meningk atkan Peran Serta PKK tingkat Desa/Ke lurahan/ Kecama tan dan Kesetar aan Gender dalam Pembag uan	Terpenu hinya Sarana dan Prasara na pelaksa naan Kegiata n Pembin aan PKK di Kecama tan Kotamo bagu Selatan	Present ase Kegiata n dan Peserta Pembir aan PKK di Kecama tan Kotamo bagu Selatan					Program Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Presentase Kegiatan dan Peserta PKK Desa/Kel/K ec. yang berpartisip asi dalam Peningkata n Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangu nan		-	-				37,800,000 .00		41,580,00 0.00		45,738,00 0.00		125,118,0 00.00		
							Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK dan Peserta dari Desa/Kel/Ke c		-	-	-	-	90 %	37,800,000 .00		41,580,00 0.00		45,738,00 0.00		125,118,0 00.00		

Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih dan Tertata	Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih dan Tertata	Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Mengikuti Lomba	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Presentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, perlombaan dan Gotong Royong di Desa/ Kel/Kec		-	-	-	-	19,250,000.00	21,175,000.00	23,292,500.00	63,717,500.00		
			Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Tingkat Desa/ Kelurahan		Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Kegiatan di Desa/Kel/Kec		-	-	-	90 %	5,750,000.00	90 % 6,325,000.00	90 % 6,957,500.00	90 % 19,032,500.00		
			Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong		-	-	-	90 %	13,500,000.00	90 % 14,850,000.00	90 % 16,335,000.00	90 % 44,685,000.00		

Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Musrenbang					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terciptanya proses pembangunan antar stakeholder melalui proses Bottom up topdown kec, desa/kel			13,500,00 0.00		24,775,70 0.00		27,253,270 .00		29,978,59 7.00		32,976,45 6.70		128,484,0 23.70		
			1	2 0	2 1	0 6	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/ Kecamatan	90 %	13,500,00 0.00	90 %	24,775,70 0.00	90 %	27,253,270 .00	90 %	29,978,59 7.00	90 %	32,976,45 6.70	90 %	128,484,0 23.70			